


**ANALISIS *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* PADA BANK UMUM SYARIAH
DEVISA DI INDONESIA
(PERIODE 2018-2021)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk Memenuhi
Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

TRISTYANINGSIH

NIM. 19.52.3.1.261

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**ANALISIS *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* PADA BANK UMUM SYARIAH
DEVISA DI INDONESIA
PERIODE (2018-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:


TRISTYANINGSIH

NIM. 19.52.3.1.261

Sukoharjo, 5 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Agung Abdullah, SE., M.M.

NIP. 19850301 2014 03 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Styaningsih

NIM : 19.52.3.1.261

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Islamic Social Finance Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia (Periode 2018-2021)*".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti / dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku .

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 5 April 2023



Tri Styaningsih

NIM : 19.52.3.1.261

Dr. Agung Abdullah., S.E., M.M.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Tri Styaningsih

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tri Styaningsih NIM: 195231261 yang berjudul: "*Analisis Islamic Social Finance Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia (Periode 2018-2021)*"


Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukotarjo, 5 April 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Agung Abdullah, SE., M.M.
NIP. 19850301 2014 03 1 003

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Styaningsih
NIM : 19.52.3.1.261
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi yang berjudul "ANALISIS *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* PADA BANK UMUM SYARIAH DEvisa DI INDONESIA (PERIODE 2018-2021)"

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari laporan keuangan pada *website*. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Sukoharjo, 5 April 2023



Tri Styaningsih

PENGESAHAN

**ANALISIS *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* PADA BANK UMUM SYARIAH
DEvisa DI INDONESIA
(Periode 2018-2021)**

Oleh:

TRISYANINGSIH
NIM. 19.52.3.1.261

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2023 M / 17 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Supriyanto, S. Ud, M.Ud
NIP. 19860306 201503 1 005



Penguji II
Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I.
NIP. 19640101 199403 2 002



Penguji III
Rahmawati Khoiriyah, M.E.
NIP. 19921127 202012 2 022



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan untuk
menguji kekuatan akarnya”

Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan dengan segenap cinta dan doa karya sederhana ini untuk :

1. Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat, hidayat, serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk orang tua ku tercinta, Bapak Meseran dan Ibu Supatmi yang selalu memberikan doa tulus dan dukungan yang tiada hentinya dalam menempuh pendidikan sampai saat ini hingga seterusnya.
3. Untuk kakak-kakak ku tercinta, Sri Murtini dan Rudi Purnawan yang memberikan motivasi dan membantu ku dalam menembuh pendidikan ini.
4. Serta orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas memberikan do'a, dukungan, dan segala bantuan kepada ku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* PADA BANK UMUM SYARIAH DEvisa DI INDONESIA (PERIODE 2018-2021)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariahdi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah
5. Yulfan Arif Nurohman, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Agung Abdullah., S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
7. Agung Wahyudi, M.E selaku dosen Perbankan Syariah yang telah membantu

penulis dari awal hingga skripsi ini selesai.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Orang tua ku tercinta Bapak Meseran dan Ibu Supatmi, terimakasih yang sebesar-besarnya telah memberikan cinta kasih yang begitu besar dan selalu senantiasa memberikan do'a, perhatian, dukungan, pengertian, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Kakak-kakak ku, Sri Murtini, Rudi Purnawan, Effendi dan Lisnawati terimakasih atas do'a dan motivasi yang diberikan tanpa henti.
11. Teman-teman ku, Klerina Aulia Risky, Yasyfa Salsabila, LilisWidawati, Hani Nur Fatonah, serta teman-teman saya angkatan 2019 yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat, dan tempat keluh kesah penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 5 April 2023

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Islamic Social Finance pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Penilaian pada Islamic Social Finance terdiri dari dimensi Social Welfare Initiators, Social Finance Provider, Social Ecosystem Coordinators, dan Bneficiaries.

Objek dari penelitian ini adalah 5 Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Periode penelitian ini adalah 2018-2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif.

Social welfare initiator terdiri dari organisasi pemerintah seperti lembaga penghimpun dana sosial dan asosiasi dengan tujuan sosial. Social finance provider terdiri dari institusi atas pendayagunaan zakat seperti pemerintah dan bank syariah, instrumen pembiayaan sosial seperti hibah dan pembiayaan komersial, hubungan antara institusi dan instrument pembiayaan. Social finance coordinator terdiri dari pemerintah dan institusi zakat. Beneficiaries terdiri dari pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan Islamic social finance pada bank umum syariah di Indonesia belum optimal dikarenakan jumlah penyaluran ziswaf $\pm 5\%$ dari laba komprehensif sehingga manfaat social finance dari penyaluran ziswaf belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kata kunci : Islamic Social Finance, Bank Umum Syariah, Ekosistem

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the Islamic Social Finance management of exchange sharia commercial bank in Indonesia. The Assessment of Islamic Social Finance uses the dimensions of social welfare initiators, social finance providers, social ecosystem coordinators, and beneficiaries.

There were 5 exchange sharia commercial bank in Indonesia as the object of this research. The period of this research was 2018-2021. In this research, the researcher used exploratory data analysis technique.

Social welfare initiators consist of government organizations as social funding institutions and associations with a social purpose. Social finance providers consist of institutions of Islamic Social Finance as government and Islamic bank, instrument of the Islamic Social Finance as grant funding and commercial financing. Social ecosystem coordinators consist of government and zakat institution. Beneficiaries consist of poverty reduction, unemployment reduction and economic growth. The result of this research indicate that management of Islamic Social Finance in exchange sharia commercial bank in Indonesia has not been optimal because the distribution of ziswaf is around 5% of comprehensive income, so the benefit of social finance from the distribution of ziswaf has not been felt by the community.

Keywords : Islamic Social Finance, Exchange Sharia Commercial Bank Ecosystem

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.7 Jadwal Penelitian	11
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Syariah Enterprise Theory	13
2.2 Islamic Social Finance	15
2.2.1 Zakat	16
2.2.2 Infaq.....	17
2.2.3 Shadaqoh	17

2.2.4	Wakaf	18
2.3	Ekosistem	18
2.3.1	Social Welfare Intiators.....	18
2.3.2	Social Finance Provider.....	19
2.3.3	Social Ecosystem Coordinators.....	20
2.3.4	The Coordinators of Social Finance Ecosystem.....	21
2.3.5	Beneficiaries.....	21
2.4	Penelitian Terdahulu.....	22
2.5	Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian	27
3.1.1	Waktu Penelitian	27
3.1.2	Lokasi Penelitian	27
3.2	Jenis Penelitian	27
3.3	Data dan Sumber Data.....	27
3.4	Teknik Pengumpulan Data	28
3.5	Teknik Analisis Data	28
3.6	Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	32
4.1.1	Bank Muamalat Indonesia.....	32
4.1.2	Bank Mega Syariah	32
4.1.3	Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah).....	33
4.1.4	Bank Victoria Syariah	33
4.1.5	Bank Panin Syariah	33
4.2	Hasil Penelitian.....	34
4.2.1	Penyaluran Islamic Social Finance pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia	34
4.2.2	Social Welfare Initiators	37
4.2.3	Social Finance Provider.....	43
4.2.4	Social Finance Coordinator	53

4.2.5	Beneficiaries	54
4.3	Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....		62
5.1.	Kesimpulan.....	62
5.2.	Keterbatasan Penelitian	64
5.3.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Infak, Sedekah, dan Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia (dalam jutaan rupiah).....	6
Tabel 1. 2 Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah di Indonesia (dalam jutaan rupiah).....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4. 1 Data Infak Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia	34
Tabel 4. 2 Data Sedekah Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia	35
Tabel 4. 3 Data Zakat Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia	36
Tabel 4. 4 Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia...	36
Tabel 4. 5 Penyaluran Zakat.....	48
Tabel 4. 6 Penyaluran Infak/Sedekah.....	49
Tabel 4. 7 Pengukuran Kinerja Islamic Social Finance	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	26
Gamabar 4. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	71
Lampiran 2 Data Infak Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.....	71
Lampiran 3 Data Sedekah Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.....	72
Lampiran 4 Data Zakat Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia	72
Lampiran 5 Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia	72
Lampiran 6 Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Pengelola Dana ZISWAF	72
Lampiran 7 Penyaluran Dana Infak/Sedekah Pada Lembaga Pengelola Dana ZISWAF	73
Lampiran 8 Wawancara Dengan Mustahik.....	74
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup.....	75
Lampiran 10 Hasil Turnitin.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai suatu entitas ekonomi dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat guna disalurkan baik dalam bentuk kredit maupun lainnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Menurut (Sudarsono 2012), bank syariah merupakan institusi keuangan dengan lini usaha pembiayaan dan jasa keuangan bagi masyarakat dilandaskan dengan syariat islam. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud sebagai perbankan syariah adalah keseluruhan usaha perbankan dengan mendasarkan pada prinsip syariah. Dalam hal ini perbankan syariah meliputi aktivitas usaha BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

BUS adalah usaha perbankan syariah khususnya berkaitan dengan penyediaan jasa keuangan. Apabila dilihat secara historis BUS pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat. Saat ini jumlah BUS terus berkembang hingga tercatat terdapat 14 BUS pada tahun 2019 (Syariahpedia.com, 2022).

Di sisi lain terdapat pula jenis bank devisa yang mengkhususkan dalam transaksi valuta asing. Bank devisa menawarkan produk-produk yang berkaitan dengan valuta asing misalnya tabungan valuta asing. Produk

semacam ini tidak dikenal dalam pelayanan BUS (Jalin.co.id, 2021).

Secara singkatnya perbedaan bank umum syariah dengan bank devisa terletak pada perbedaan lingkup usahanya, yaitu kewenangan dalam menggunakan transaksi valuta asing. Yang mana bank umum syariah tidak memiliki wewenang atas transaksi dalam valuta asing dan bank devisa memiliki wewenang atas kegiatan transaksi tersebut.

Konsep tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep yang dikemukakan sejak tahun 1900-an di Amerika Serikat. Esensi dari tanggung jawab sosial adalah adanya kompensasi dari perusahaan kepada sosial dan lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha. Tujuan dari konsep ini adalah agar adanya keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan (Januarti, 2005).

Dengan arti lain, bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya berpatok pada kepentingan sebuah perusahaan itu saja, melainkan juga pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat setempat dimana perusahaan tersebut berada sebagai bentuk kontribusi yang positif. Tanggung jawab sosial suatu perusahaan hadir tidak sekadar untuk menjaga relasi sosial dengan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan citra positif perusahaan (Mayanti & Dewi, 2021).

Sesuai dengan pandangan Islam mengenai tanggung jawab sosialnya, *Islamic Social Finance* atau keuangan Islam juga menjadi hal yang berkembang di masyarakat saat ini. Pasalnya *Islamic Social Finance* menjadi salah satu upaya dalam membantu masyarakat sebagai bagian dari CSR

perusahaan. Dalam perspektif Islam, *Islamic Social Finance* meliputi dana Zakat, dana Infak, dana Wakaf, dan dana Sedekah (Ziswaf).

Ziswaf merupakan solusi pengembangan ekonomi umat karena dapat memberikan *impact* positif dalam mereduksi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Melalui Ziswaf tentu adanya pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariat sekaligus menjadi *capital* dalam pengembangan ekonomi sektoriil (Rahman, 2020).

Zakat, Infak, dan Sedekah disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Salah satu lembaga penghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah adalah BAZNAS. Bentuk pengelolaan dana yang disalurkan oleh BAZNAS yaitu berupa pendistribusian dan pemberdayagunaan. Keduanya sama-sama memiliki bidang dan fungsinya masing-masing yang bergerak dalam setiap lini kehidupan sosial masyarakat (BAZNAS, 2019).

Apresiasi yang diberikan oleh Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia mengenai partisipasi masyarakat dalam penghimpunan dana kemanusiaan melalui ziswaf. Melalui ziswaf ini ditemukan adanya dampak positif bagi perekonomian masyarakat dalam agenda pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi. Pemberian ziswaf kepada golongan masyarakat yang membutuhkan tentu menjadi upaya untuk menjaga keseimbangan aspek ekonomi masyarakat yang sangat terpengaruh akibat pandemi (Kemenag, 2021).

Dana penyaluran ziswaf disalurkan dengan berbagi bidang sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Di bidang ekonomi dana ziswaf dapat

disalurkan dalam bentuk program modal usaha bagi penerima dana ziswaf, ekonomi kreatif, usaha pertanian, serta pemberdayaan perikanan baik darat maupun laut dan masih banyak program lainnya yang di rancang bagi penerimadana ziswaf demi kesejahteraan penerimanya (BAZNAS, 2019).

Di dalam bidang pendidikan dana ziswaf disalurkan sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas hidup yang lebih berkualitas. Dalam hal ini dana ziswaf tersebut disalurkan dalam bentuk kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi, serta advokatif sebagai bentuk upaya peningkatan derajat bagipenerima dana ziswaf (BAZNAS, 2019).

Kemudian dalam bidang kemanusiaan dana ziswaf disalurkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak atau darurat. Seperti kecelakaan, bencana alam, serta penganiayaan. Dalam hal ini dana ziswaf mengambil alih penting dalam hal darurat yang segera dibutuhkan oleh masyarakat (BAZNAS, 2019).

Peran ziswaf saat ini menjadi solusi dalam hal pengentasan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan mewujudkan tatanan ekonomi syariah dapat melahirkan pemerataan ekonomi di masyarakat (Salma, 2022).

Melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, lembaga perbankan syariah dapat memberikan kontribusi lebih baik dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, hal ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan citra positif perbankan syariah di masyarakat (Fauzi et all, 2020).

Lembaga keuangan Islam apabila di tinjau lebih dalam tidak hanya

sebatas berkaitan dengan penyelenggaraan aspek perekonomian menurut syariat Islam, tetapi juga sebagai suatu upaya komprehensif untuk menuju masyarakat madani yang adil dan sejahtera. Esensi dari keuangan Islam adalah untuk menegakkan syariat Islam dan menyelenggarakan perekonomian sesuai dengan tuntutan agama (Madjakusumah & Saripudin, 2020).

Peran sosial perbankan syariah sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap Allah SWT. dan semesta alam merupakan sebuah alasan pentingnya pertanggung jawaban sosial suatu perusahaan dalam suatu komponen laporan keuangan bank syariah yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dana Zakat, Infak, dan Sedekah, dari kelima bank syariah devisa di Indonesia. Yaitu pada bank Mega Syariah, bank Muamalat Syariah, bank BCA Syariah, bank Victoria Syariah, dan bank Panin Syariah. Yang mana dari kelima bank tersebut peneliti menemukan masalah pada naik dan turunya jumlah dana ZISWAF yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Pada bank Mega Syariah adanya penurunan yang sangat signifikan di tahun 2019 dan mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2021. Di bank Muamalat dana ZISWAF relatif stabil selama tiga tahun berurutan yaitu pada tahun 2018 sampai 2020, tetapi mengalami penurunan di tahun 2021. Pada bank BCA Syariah adanya peningkatan dari tahun ke tahun yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada bank tersebut.

Pada bank Victoria Syariah jumlah dana ZISWAF yang dikeluarkan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Dan di

bank Panin Syariah pada tahun 2018 tidak mengeluarkan dana ZISWAF pada tahun 2018, hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil sampel pada bank tersebut. Untuk jumlah data yang lebih terperinci dapat dibaca pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Data Infak, Sedekah, dan Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia (dalam jutaan rupiah)

Jenis Data	Nama Bank			
	Bank Mega Syariah			
	2018	2019	2020	2021
Zakat	2,772	1,552	1,69	4,447
Infaq	0	0	0	0
Sedekah	0	0	0	0
	Bank Muamalat			
	2018	2019	2020	2021
Zakat	10,521	10,869	10,293	8,197
Infaq	0	0	0	0
Sedekah	0	0	0	0
	Bank BCA Syariah			
	2018	2019	2020	2021
Zakat	56	67	74	82
Infaq	0	0	0	6
Sedekah	5	0	0	6
	Bank Victoria Syariah			
	2018	2019	2020	2021
Zakat	13	3	15	16
Infaq	1	0	0	0
Sedekah	0	0	5	9
	Bank Panin Syariah			
	2018	2019	2020	2021
Zakat	0	535,311	583,635	168
Infaq	0	0	0	0
Sedekah	0	0	0	0

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Dari tabel 1.1 diatas bahwa bank yang aktif memberikan infaq dalam 2 tahun berturut-turun pada tahun 2018 dan 2019 adalah bank Victoria Syariah. Pada tahun 2019 bank Victoria Syariah mengalami penurunan secara signifikan dalam pemberian dana infaq sebesar 97%. Kemudian bank Victoria Syariah juga aktif memberikan sedekah selama 2 tahun terakhir ini dan mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu sebesar 80%.

Bank Mega Syariah memberikan Zakat dengan peningkatan di tahun 2021 yaitu sebesar 163%. Kemudian bank Victoria Syariah juga mengalami peningkatan pemberian Zakat yang sangat signifikan pada tahun 2020 sebesar 400%. Terlepas dari banyaknya peningkatan dalam pemberian zakat, bank yang mengalami penurunan cukup signifikan dalam pemberian zakat yaitu bank Panin Syariah sebesar 99% di tahun 2021.

Tabel 1. 2 Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah di Indonesia (dalam jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	Laba Komprehensif			
		2018	2019	2020	2021
1.	Bank Mega Syariah	361,960	86,803	3,921	3,036
2.	Bank Muamalat Syariah	41,349	15,511	29,532	23,730
3.	Bank BCA Syariah	125,223	66,958	94,411	88,649
4.	Bank Victoria Syariah	8,144	12,993	25,314	18,595
5.	Bank Panin Syariah	20,490	8,845	1,689	1,385

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Dilihat dari tabel 1.2 diatas bahwa bank yang relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun adalah bank Panin Syariah. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 57%, di tahun 2020 sebesar 81%, dan tahun 2021 sebesar 18%. Kemudian bank Mega Syariah mengalami penurunan di 2

tahun terakhir ini, yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021, sebesar 95% dan 22%.

Eksistensi ekonomi Islam dalam *Islamic Social Finance* merupakan jawaban atas keresahan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan prinsip utama dalam ekonomi Islam yakni tidak adanya orientasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melainkan kemaslahatan ummat (profit) (Anindhita, 2021).

Dalam mengimplementasikan *Islamic Social Finance* setidaknya terdapat 4 indikator yakni:

- a. *Social Welfare Initiators*, yakni adanya satu orang sebagai inisiator untuk menggagas suatu ide guna mewujudkan tujuan. Misalnya adanya gagasan yang dinyatakan oleh Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Muh Anwar Bashori untuk menciptakan satu produk keuangan syariah yang integratif agar adanya nilai kemanfaatan lebih besar (Jouti, 2019).
- b. *Social Finance Provider*, menekankan kolaborasi dan sinergi antara lembaga perbankan dan non perbankan untuk menguatkan pelayanan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan ummat (Jouti, 2019). Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berwenang untuk urusan ziswaf yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat” (Jouti, 2019).
- c. *Social Ecosystem Coordinator*, dalam hal ini merupakan pemerintah sebagai pembentuk kebijakan guna menyelaraskan dan

mengkoordinasikan pihak-pihak terkait (Jouti, 2019). Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan melalui regulasi dan bantuan finansial (Jouti, 2019).

- d. *Beneficiaries*, yakni kemanfaatan secara konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan di masyarakat yang ditujukan untuk kemaslahatan ummat.

Dalam upaya mengimplementasikan hal-hal tersebut dibutuhkan *Social Finance Investment Fund* dan *Social Impact Bond* agar adanya landasan keuangan yang mumpuni bagi masing-masing pihak yang terlibat.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, masalah yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Kurangnya kontribusi *Islamic Social Finance* pada bank umum syariah devisa di Indonesia guna pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
2. Belum adanya kolaborasi untuk membawa kebermanfaatan sosial syariah yang lebih besar.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilaksanakan agar riset fokus terhadap inti atau pokok bahasan, sehingga penelitian yang dilakukan tetap konsisten pada tujuanyang sudah disepakati. Penelitian ini terbatas pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
2. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan bank syariah mengenai dana zakat, infaq, dan sedekah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Pengelolaan *Islamic Social Finance* Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia ?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis kontribusi *Islamic Social Finance* pada bank umum syariah devisa di Indonesia guna pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya kolaborasi untuk membawa kebermanfaatan sosial syariah yang lebih besar.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian mengenai Analisis *Islamic Social Finance* Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam memahami peran Bank Umum Syariah Devisa dalam

mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat kelas bawah melalui *Islamic Social Finance*.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman khususnya berkaitan dengan penerapan ilmu teori dalam dunia praktik.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sebagai badan amil zakat yang profesional serta memperbaiki apabila terdapat kesalahan atau kekurangan.

c. Bagi Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi untuk meningkatkan program pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mendapatkan representasi penelitian yang gamblang, penulis merancang pengkajian skripsi dengan cara terstruktur. Sistematika penyusunan skripsi melingkupi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan dasar dari pengambilan penelitian ini. Dasar penelitian ini dijelaskan lebih lanjut pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori yang mendasari riset serta tinjauan pustaka yang sudah dilakukan. Bab ini juga berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung dan sejalan dengan riset ini. Setelah itu bab ini menguraikan tentang kerangka pemikiran riset serta hubungan antar variabel yang dijelaskan lebih lanjut di hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan kaidah riset yang dipakai. Isi dari bab ini antara lain waktu dan wilayah riset, jenis riset, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel riset, definisi operasional variabel, instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan paparan tentang riset, pengujian dan hasil analisis data, serta pengkajian dari hasil analisis data (konfirmasi dari hipotesis).

BAB V KESIMPULAN

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory (SET) awal mula muncul pada konsep *Enterprise Theory* (ET) yang lebih menitikberatkan pada nilai kapitalisme. ET merupakan teori yang menjelaskan bahwa suatu entitas memiliki tanggung jawab baik yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengannya. Selanjutnya, ET dikembangkan lebih lanjut agar memiliki nilai-nilai syariah. Pengembangan ET dilakukan sedemikian rupa sehingga terbentuklah *Syariah Enterprise Theory* (SET) (Triyuwono, 2001).

Menurut Hermawan & Rini (2016), SET merupakan sebuah teori yang berupaya menyelami tindakan yang terdapat dalam hubungan manusia. Tindakan dasar itupula antara lain ikata manusia dengan alam, ikatan dengan sesama manusia dan yang paling utama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam arti lain, konsep SET lahir berdasarkan pada keyakinan syahadatain (nilai-nilai tauhid) yang mengakui bahwa Allah SWT adalah pemilih yang sesungguhnya dan mutlak serta tiada Tuhan selain Allah SWT, yang sinkron dengan firman Allah dalam Q.S Al-Ahqaaf ayat 4 (Wulandari et al., 2011).

قُلْ اَرۡءَیۡتُمۡ مَا تَدۡعُونَ مِنۡ دُونِ اللّٰهِ اَرۡوۡیۡ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرۡضِ اَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٌ فِی السَّمٰوٰتِ طٰتۡتَوۡیۡ بِکِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ هٰذَا اَوْ اَثَرٌ مِّنۡ عِلۡمٍ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ

Artinya : Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perhatikan kepada-Ku apakah yang telah mereka

ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan Allah) dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepada-Ku Kitab yang sebelum (Al Quran) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar.”

SET memiliki *stakeholder* yang luas, antara lain Allah, manusia, dan alam semesta (S. Hermawan & Rini, 2016). Allah merupakan *stakeholder* yang utama yang menjadi tujuan hidup bagi manusia. Itulah mengapa Allah menjadi acuan utama bagi lembaga zakat, infaq, dan sedekah untuk pencapaian tujuan padakesadaran kebutuhan hidup.

Dalam SET *stakeholder* yang kedua yaitu manusia. Di dalam *stakeholder* kedua ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu *direct-stakeholder* atau *stakeholder* langsung dan *indirect-stakeholder* atau *stakeholder* tidak langsung. *Stakeholder* langsung merupakan pihak yang secara langsung berkontribusi di perusahaan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Didalam lembaga zakat, yang termasuk *stakeholder* langsung yaitu donatur dan karyawan dari lembaga zakat tersebut.

Sedangkan *stakeholder* tidak langsung adalah pihak yang tidak secara langsung memberikan peran kepada entitas, baik dari sisi keuangan maupun non keuangan. *Stakeholder* tidak langsung ini berhak mendapatkan manfaat sosial dari entitas atau lembaga berdasarkan sudut pandang hukum syariah.

Kelompok *stakeholder* yang terakhir menurut SET yaitu lingkungan. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai kewajiban untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam dan makhluk-Nya (*rahmatan lil*

'*alamin*). Hal ini sama seperti firman Allah di Q.S. Al. Anbiya' ayat 107:

قُلْ اَرۡءَیۡتُمۡ مَا تَدۡعَوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ اَرۡوۡیۡ مَاذَا خَلَقُوۡا مِنَ الْاَرۡضِ اَمْ لَهُمْ شِرۡكٌ فِی السَّمٰوٰتِ یُتۡتَوٰیۡ بِکِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ هٰذَا اَوْ اَثَرٌ مِّنۡ عِلۡمِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Pengelolaan dan pelaporan zakat yang baik merupakan tanggung jawab amil zakat, khususnya kepada Allah serta terhadap muzakki, *mustahiq* serta masyarakat pada umumnya, yang merupakan penerapan atas akuntabilitas vertikal serta akuntabilitas horizontal dalam SET (Alkahfi et al., 2020). Sehingga dengan begitu amil zakat merasa selalu dalam pengawasan Allah dan mengelola zakat dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan umat.

2.2 Islamic Social Finance

Islamic Social Finance adalah suatu program pengentasan kemiskinan yang dilandaskan pada Alquran dan hadits. Implementasi dari program ini berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dengan dukungan institusi keuangan islam. Luaran yang diharapkan dari program ini yakni kesejahteraan sosial dan ekonomi (Syed Azman & Engku Ali, 2019).

Yang dimaksud dengan *Islamic Social Finance* merupakan bentuk upaya pemererat ukhuwah islamiyah. Realita bahwa ketimpangan ekonomi merupakan suatu keniscayaan maka diperlukan suatu upaya masif agar tercipta keseimbangan dalam tatanan sosial masyarakat.

Konkretisasi program ini dilakukan dengan menarik zakat dari kelompok dengan kemampuan menengah ke atas untuk disalurkan kepada

kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, adanya infaq dan sedekah bagi yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin atas nama kemanusiaan. Di sisi lain, wakaf merupakan suatu bentuk pemberian harta untuk digunakan demi kepentingan ummat. *Islamic social finance* pada hakikatnya tidak hanya mementingkan aspek ekonomi saja, tetapi juga setiap lini kehidupan manusia (Wahyuni, 2020).

Dari sisi lain, *Islamic Social Finance* juga berupaya dalam penguatan sertapengembangan sisi sektor sosial ekonomi dan institusi keuangan syariah. Selain itu, perlu memperhatikan kepentingan sosial agar terciptanya keselarasan di masyarakat.

Islamic Social Finance itu sendiri meliputi adanya zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Diantara keempat element tersebut saling melengkapi dan saling berkontribusi satu sama lainnya guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dibidang sosial ekonomi.

2.2.1 Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dengan ketentuan- ketentuan tertentu. Menurut (Yusuf, 2007) dalam perspektif fiqih, zakah adalah kewajiban penyerahan harta oleh orang yang mampu kepada orang-orang yang berhak berdasarkan syariat islam. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Hermawan, 2021).

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau

badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut PSAK NO. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzaki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

2.2.2 Infaq

Menurut PSAK 109, infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Selain itu, infaq juga diklasifikasikan menjadi infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib merupakan harta yang harus dikeluarkan tanpa terkecuali misalnya zakat, kafarat, dan nadzari sedangkan infaq sunnah merupakan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan guna membantu ummat manusia.

Menurut (Haya & Tambunan, 2022) terminologi infaq dapat diartikan sebagai mengeluarkan harta semata-mata untuk Allah SWT. dengan ganjaran pahala dan balasan berlipat ganda. Dalam arti lain bahwa memberikan harta untuk infaq di jalan Allah SWT niscaya akan diberikan ganti yang lebih besar oleh-Nya.

2.2.3 Shadaqoh

Shadaqoh adalah memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa harta maupun tidak dengan semata-mata hanya untuk Allah

SWT. (Haya & Tambunan, 2022). Menurut (BAZNAS, 2022) sedekah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik berbentuk harta maupun tidak guna kepentingan umum. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, “*sedekah tidaklah mengurangi harta.*” (HR. Muslim).

2.2.4 Wakaf

Wakaf merupakan pemberian harta untuk diambil manfaatnya demi kepentingan umum (lazisnu, 2019). Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa wakaf merupakan bentuk melepaskan harta oleh seseorang dan terhadap harta tersebut setelah diwakafkan pemberi harta tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan apapun (Husen, 2021).

2.3 Ekosistem

Menurut (Odum, 1993), ekosistem adalah kesatuan unsur-unsur dalam suatu lingkungan. Sedangkan menurut (Trudgill, 2007) ekosistem adalah suatu unitekologi yang didalamnya terdapat struktur dan fungsi.

Ekosistem dari *Islamic Social Finance* itu sendiri terdiri dari bagian-bagian, antara lain :

2.3.1 Social Welfare Intiators.

Inisiator dari *Social Welfare* itu sendiri terbentuk dari peran serta pihak- pihak. Yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pemerintah memegang peran penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan. Memang pada dasarnya, *social welfare* bertanggung

jawab penuh terhadap eksekusif dari pemerintah dan perusahaan yang mana tidak perlu terlibat dan terjun langsung didalamnya (Theodore, 1958).

2. *Social Enterprises* merupakan entitas bisnis dengan mengedepankan aspek sosial (Roy, 2009). Esensi utama dari entitas ini yakni profit bukan merupakan target utama melainkan menyelesaikan permasalahan umum (Gomez, 2016).
3. *Coorporate Social Responsibility (CSR)*, merupakan tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan guna memberikan kompensasi atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap sosial dan lingkungan (Varga & Hayday, 2016).

2.3.2 Social Finance Provider

1. *Institution of the Islamic social financing sphere*. Kategori ini menekankan pada instrumen pendanaan.
2. *Islamic Microfinance Institutions*. Institusi ini menekankan pada aktivitas pendanaan bagi usaha mikro (Cull & Morduch, 2018).
3. *Islamic Banks*. Dalam hal ini bertindak sebagai penyedia pendanaan secara syariah.
4. *Instrument of the Islamic Social Finance Sphere*. Dalam hal ini terdapat 2 klasifikasi yakni:
 - a) *Grant Funding*

Berbentuk seperti pinjaman, donasi, dan jaminan sebagai upaya mendanai kegiatan bisnis berlandaskan syariat.

b) *Commercial Financing*

Instrumen pendanaan model ini menekankan pada profit agar usahayang ada tetap berlangsung secara berkelanjutan.

5. Lima model *integrasi* pendanaan sosial dan komersial yakni:

a) Bank syariah dan institusi wakaf

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank dapat dilandaskan pada:

1) Pembayaran wakaf.

2) Investasi.

b) Bank syariah dan proyek wakaf.

Dalam hal ini adanya hibah sejumlah dana dari bank untuk digunakan oleh institusi wakaf.

c) Pasar modal Islam dan wakaf.

Penerbitan sukuk oleh institusi wakaf sebagai instrumen investasi.

d) *Financial technology* dan wakaf

Integrasi ini dapat dilakukan melalui *crowdfunding*

2.3.3 Social Ecosystem Coordinators.

Pengimplementasikan *Social Finance Ecosystem* tentu harus dilaksanakan secara sistematis. Oleh karenanya, dibutuhkan pihak-pihak yang menjadi koordinator guna menyelaraskan antara program satu dengan lainnya.

2.3.4 The Coordinators of Social Finance Ecosystem.

1. Pemerintah sebagai regulator tentu harus menyiapkan segala peraturan yang ada sebagai landasan penyelenggaraan program ini. Selain itu, adanya kebutuhan akan dukungan pendanaan sebagai tahap awal pelaksanaan program.
2. Lembaga Zakat dalam hal ini menjadi inisiator dari program-program yang akan dilaksanakan bersama pihak-pihak lainnya.
3. Lembaga Wakaf (Tahiri Jouti, 2019).

2.3.5 Beneficiaries.

Beneficiaries menekankan pada kemanfaatan atas program yang dijalankan. Berkaitan dengan program ini tentu implementasinya dapat dibentuk dalam suatu skema investasi berupa *Social Finance Investment fund* dan *Social Impact Bond*. Kedua skema tersebut ditujukan untuk pengembangan ekonomi ummat dan proyek kemanusiaan dengan dilandaskan pada nilai-nilai Islam (Triyono, 2017).

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ahmed Tahriri Jouti, (2019)	An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems	Deskriptif	Penelitian ini berdasarkan pada gagasan semua stakeholders dalam satu ekosistem social welfare initiators yang dapat berkerjasama untuk meluncurkan inisiatif pelengkap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memiliki dampak yang lebih signifikan pada komunitasnya untuk mengatasi dengan social finance providers guna memastikan dukungan keuangan yang berkelanjutan bagi suatu ekosistem.
2.	Emily Rosenman, (2017)	Social finance and social enterprises: a new frontier for development in Indonesia	Deskriptif	Social finance diharapkan dapat mengurangi kemiskinan
3.	Syed Marwan Mujahid Syed Azman, (2019)	Islamic Social Finance and The Imperative for Social Impact Measurement	Deskriptif	Penelitian ini berfokus pada pengembangan Islamic Social Finance dan mengintegrasikan instrument Islamic Social Finance lebih dari sekedar zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam.

4.	Inten Meutia, (2020)	Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Milik Negara dengan Indeks Islamic Social Reporting	Deskriptif	Penelitian ini bertujuan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam hak milik pemerintahan. Dengan menggunakan Islamic Social Reporting (ISR).
5.	Laily Dwi Arsyianti, (2016)	Improving Financial Education To The Poor at The Bottom of Pyramid: The Role of Social Finance Vis a Financial Institutions	Deskriptif	Lembaga keuangan memberikan edukasi kepada mutahik agar dapat mengelola sumber daya keuangan sehari-hari dan membangun keterampilan serta memanfaatkan fasilitas keuangan syariah.
6.	David Soukhasing, (2017)	Social finance and sosial enterprises: a new frontier for development in indonesia	Deskriptif	Terdapat 3 hal penting: <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialenterprises 2. Investors 3. Enablers Terdapat kesalahan persepsi dalam pemberian social finance di Indonesia dan kurangnya lembaga-lembaga (enterprises) yang dapat menyalurkan zakat.
7.	Luqyan Tamanni, Indra Indra, Yaser Taufik Syamlan and Anita Priantina, (2022)	Islamic social finance and commercial finance: a marriage made in heaven?	Kuantitatif	Penelitian ini mengeksplorasi berbagai bentuk dan model integrasi antara keuangan Islam komersial dan keuangan Islam sosial termasuk kedalam masalah yang muncul serta solusi dari masing-masing model untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

8.	Ai Nur Bayinah, (2017)	Role of zakat as social finance catalyst to Islamic banking and economic growth	Kuantitatif	Zakat tidak hanya tertuju pada manfaat sosial tetapi juga dapat memiliki dampak positif pada ekonomi melalui peningkatan pembiayaan bank syariah.
9.	Nazlah Khairina, (2019)	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Kaum Mustahik	Deskriptif	Cara menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah ialah dengan tiga cara yaitu amil datang ke tempat muzaki, muzaki mentransfer dana ke Nurul Hayat dan yang terakhir muzaki mendatangi langsung ke kantor Nurul Hayat. Upaya dalam pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan cara survei langsung para mustahik yang di programkan untuk diberi bantuan, dengan memilih dua katagori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Strategi yang dilakukan Nurul Hayat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.


10.	Ilham Saputra, (2019)	Analisis Strategi Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh	Deskriptif	Menunjukkan lebih mendalami strategi-strategi penghimpunan dana ZIS di rumah sakit cabang banda aceh. Dengan lebih memfokuskan pada strategi-strategi penghimpunan dana ZIS
-----	-----------------------	--	------------	---

Berdasarkan hasil kajian penelitian yang relevan diatas, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada peran Bank Devisa Syariah di Indonesia dalam pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf dengan berdasarkan pada *Social Welfare Initiators*, *Social Finance Provider*, *Social Ecosystem Coordinator*, dan *Beneficiaries*.

Islamic Social Finance dalam penelitian ini meliputi beberapa indikator seperti diantaranya *Social Welfare Initiators* yang mana poin tersebut membahas mengenai organisasi pemerintahan, asosiasi dengan tujuan sosial, perusahaan sosial, dan tanggung jawab sosial perusahaan. *Social Finance Provider* dalam poin kedua ini akan membahas mengenai lembaga keuangan sosial Islam, instrumen lingkup keuangan sosial Islam, dan integrasi antara institusi keuangan sosial tradisional dan pembiayaan komersial. *Social Ecosystem Coordinator* didalam poin ketiga ini mencakup indikator dari *Social Welfare Initiators* dan *Social Finance Provider* dimana kedua indikator tersebut harus berkesinambungan dan memiliki koordinasi yang baik. Poin terakhir yang akan di bahas dari penelitian ini yaitu *Beneficiaries* yang mencakup berupa upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dari penjelasan tersebut merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini yangmana sebagai pembeda dari penelitian- penelitian

terdahulu.

2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Dari kerangka berpikir diatas, dalam penelitian ini akan membahas mengenai *Islamic Social Finance* yang meliputi empat pokok pembahasan yaitu *Social Welfare Initiators*, *Social Finance Provider*, *Social Ecosystem Coordinator*, dan *Beneficiaries*. Yang mana dari keempat pokok pembahasan tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan dalam *Islamic Social Finance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu upaya untuk mendapatkan suatu data dengan cara yang dapat diuji (Sugiyono, 2014). Dalam melakukan suatu penelitian tentu diperlukan suatu metode yang terstruktur dan jelas agar diperoleh dapat disajikan dengan baik.

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Seluruh rangkaian dari penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan Maret atau sekitar 2 bulan.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri Bank Umum Syariah yang terdapat pada situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam metode deskriptif kualitatif peneliti mendeskripsikan objek penelitian dan dianalisis. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data pada internet dan jurnal.

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder berkaitan dengan profil Bank Umum Syariah. Data tersebut peneliti peroleh dari internet melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter berupa literatur-literatur, jurnal, laporan, dan karya ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka mengetahui bagian-bagian, hubungan diantara bagian, dan hubungan antara bagian dan keseluruhan. Menurut (Moleong, 2005), Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 2002). Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data dan informasi dari penelitian ini menggunakan analisis data eksploratif yaitu metode eksplorasi data dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data.

Penulis mengumpulkan data melalui internet, website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga melalui jurnal.

2. Menjelaskan konsep

Dalam hal ini penulis memaparkan hasil dari penelitian dengan metode deskriptif.

3. Menggeneralisasi gagasan

Dimana dalam tahapan ini, penulis juga menuangkan gagasannya setelah melakukan penelitian dan analisis data.

4. Mengembangkan teori

Selain melakukan penelitian dan analisis data, penulis juga melakukan pengembangan teori guna memperkuat gagasan dan penelitian yang dilakukansesuai dengan topik pembahasan.

3.6 Keabsahan Data

Menurut (Bachri, 2010) triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Dalam tahapan tahapan ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Jenis triangulasi data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan observasi, triangulasi sumber data menggunakan observasi terlibat

(*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Hal tersebut akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal (Rahardjo,2010).

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data berupa dokumen tertulis, arsip data, dan catatan resmi yang dikumpulkan melalui berbagai sumber di internet, website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Dengan tahapan validasi data berupa:

1. Mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan.

Dalam tahapan ini penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti melalui wawancara dengan beberapa informan.

Pengecekan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan sumber data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penulis meneliti dengan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian yang akan dilakukan. Yaitu dengan mengambil data pengeluaran dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf pada tahun 2018-2021 pada bank Mega Syariah, bank Muamalat Syariah, bank BCA Syariah, bank Victoria Syariah, dan bank Panin Syariah.

2. Menganalisis data olahan untuk menjadi kalimat deskriptif.

Tahapan terakhir yaitu peneliti menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti sesuai dengan apa adanya hasil penelitian yang diperoleh peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat didirikan pada 1 November 1991 atas inisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha-pengusaha muslim di pemerintah. Operasional Bank Muamalat 1 Mei 1992 dan kemudian 1994 Bank Muamalat memperoleh izin sebagai bank devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik non *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada 2004, Bank Muamalat mengeluarkan produk simpanan instan yakni Share- e. Pada 2011, Bank Muamalat kembali mengeluarkan produk Share-e Gold Debit Visa yang mendapatkan Museum Rekot Indonesia sebagai kartu debit syariah pertama dengan teknologi *chip* dengan didukung layanan berbasis internet. Selain itu, Bank Muamalat juga memiliki produk-produk perbankan lainnya seperti Al- Ijarah Indonesia Finance (ALIF), DPLK Muamalat, dan Baitulmaal Muamalat (Bankmuamalat, 2016).

4.1.2 Bank Mega Syariah

Bank ini didirikan dari akuisisi Bank Umum Tugu oleh CT Corp pada tahun 2001. Bank Umum Tugu kemudian menjadi Bank Mega Syariah pada 27 Juli 2004. Operasional Bank Mega Syariah secara resmi pada tahun

2004. Bank Mega Syariah juga telah menjadi bank devisa sejak 2010 sehingga tidak hanya melayani jasa keuangan domestik, tetapi juga mancanegara (Bankmegasyariah, 2013).

4.1.3 Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah)

Pertumbuhan minat layanan perbankan syariah meningkat pesat sehingga banyak perusahaan perbankan menawarkan produk-produk keuangan syariah guna menarik minat masyarakat. Salah satunya yakni Bank Central Asia yang pada tahun 2010 secara resmi memperkenalkan BCA Syariah (BCAsyariah, 2010).

4.1.4 Bank Victoria Syariah

Pada mulanya bank ini bersama Bank Swaguna yang kemudian diakuisisi pada tahun 2007 oleh Bank Victoria. Bank Victoria pada tahun 2010 mengalihkan kegiatan usahanya menjadi bank syariah. Hal ini tentunya menambah daftar bank umum yang turut menawarkan produk perbankan syariah di Indonesia (Bankvictoriasyariah, 2013).

4.1.5 Bank Panin Syariah

Bank Panin Syariah pertama kali didirikan di Kota Malang pada tahun 1972 dan pada 2009 secara resmi melayani jasa perbankan syariah. Selain itu, Bank Panin Syariah saat ini juga telah mendapatkan izin bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga layanan yang diberikan juga mencakup transaksi domestik maupun internasional (Paninbanksyariah, 2016).

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dilakukan untuk melihat pengelolaan *Islamic Social Finance* pada bank umum syariah devisa di Indonesia. Penelitian ini terdiri dari empat indikator pembahasan diantaranya adalah “*Social Welfare Initiators, Social Finance Provider, Social Ecosystem Coordinators, dan Beneficiaries*”.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.2.1 Penyaluran Islamic Social Finance pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

A. Penyaluran Infak Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.

Berikut ini merupakan data penyaluran infak pada bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.

Tabel 4. 1 Data Infak Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

No.	Nama Bank	Infak			
		2018	2019	2020	2021
1.	Bank Mega Syariah	0	0	0	0
2.	Bank Muamalat Syariah	0	0	0	0
3.	Bank BCA Syariah	0	0	0	6
4.	Bank Victoria Syariah	34	1	3	5
5.	Bank Panin Syariah	0	0	0	0

Sumber: Data Olahan, 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa bank yang aktif memberikan dana infak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah bank Victoria Syariah. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan pemberian dana infak pada bank Victoria Syariah pada tahun 2019 yaitu sebesar 97%. Tetapi pada tahun 2020 dapat meningkat dengan persentase yang tinggi yaitu 200% pada pemberian dana infak bank Victoria syariah. Sedangkan pada bank

BCA Syariah dalam 3 tahun tidak mengeluarkan dana infak, namun pada tahun 2021 bank BCA Syariah mulai aktif dalam penyaluran dana infak.

B. Penyaluran Sedekah Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

Berikut ini merupakan data penyaluran sedekah pada bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.

Tabel 4. 2 Data Sedekah Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

No.	Nama Bank	Sedekah			
		2018	2019	2020	2021
1.	Bank Mega Syariah	0	0	0	0
2.	Bank Muamalat Syariah	0	0	0	0
3.	Bank BCA Syariah	5	0	0	6
4.	Bank Victoria Syariah	0	0	2	4
5.	Bank Panin Syariah	0	0	0	0

Sumber: Data Olahan, 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa bank yang aktif memberikan sedekah adalah bank Victoria Syariah pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada bank BCA Syariah memberikan dana sedekah pada tahun 2018 dan 2021.

C. Penyaluran Zakat Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.

Berikut ini merupakan data penyaluran sedekah pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.

Tabel 4. 3 Data Zakat Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

No.	Nama Bank	Zakat				Persentase Zakat
		2018	2019	2020	2021	
1.	Bank Mega Syariah	1,702	1,805	1,690	1,923	14%
2.	Bank Muamalat Syariah	10,586	10,868	10,293	6,470	-39%
3.	Bank BCA Syariah	68	75	74	82	20%
4.	Bank Victoria Syariah	14	16	15	26	81%
5.	Bank Panin Syariah	0	535	584	168	-62%

Sumber: Data Olahan, 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa bank yang memberikan zakat paling tinggi adalah Bank Muamalat Syariah dan Bank Mega Syariah. Peningkatan tertinggi pemberian dana zakat dari tahun 2018-2021 adalah sebesar 81% yang diberikan oleh Bank Victoria Syariah. Begitu pula dengan Bank BCA Syariah yang mengalami peningkatan pemberian dana zakat sebesar 20%. Hal tersebut berbeda dengan Bank Panin Syariah yang mengalami penurunan pemberian dana zakat sebesar -62%.

D. Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

Berikut ini merupakan data laba komprehensif pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.

Tabel 4. 4 Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

No.	Nama Bank	Laba Komprehensif				Persentase
		2018	2019	2020	2021	
1.	Bank Mega Syariah	361,961	86,802	729,069	58,829	572%
2.	Bank Muamalat Syariah	41,348	15,511	29,532	19,638	-6%
3.	Bank BCA Syariah	125,223	66,958	94,411	88,649	-12%
4.	Bank Victoria Syariah	7,772	17,567	21,983	18,595	136%
5.	Bank Panin Syariah	489	12,863	1,817	3,441	-94%

Sumber: Data Olahan, 2023

Dari tahun 2018-2021 Bank Mega Syariah mengalami peningkatan laba komprehensif sebesar 572%. Begitu pula dengan Bank Victoria Syariah yang mengalami peningkatan jumlah laba komprehensif sebesar 136%. Berbeda halnya dengan Bank Muamalat Syariah, BCA Syariah, dan Panin Syariah yang mengalami penurunan jumlah laba komprehensif sebesar -6%, -12%, dan -94%.

Berdasarkan hasil persentase diatas, distribusi dari *Islamic Social Finance* berupa zakat, infak, dan sedekah selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2018-2021 berkonsentrasi pada zakat. Dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa bank Panin Syariah pada tahun 2018 tidak menyalurkan dana zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari entitas perusahaan. Dan mulai aktif kembali pada tahun 2019 sampai 2021 dengan angka yang relatif tinggi.

4.2.2 Social Welfare Initiators

A. Organisasi Pemerintah

Organisasi ini merupakan suatu organisasi yang dikhususkan untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan terhadap zakat. Hal ini bertujuan agar adanya mekanisme pengelolaan yang terstruktur dan sistematis (Cahya, 2016). Organisasi ini akan menjadi fasilitator bagi *muzakki* untuk menyerahkan sebagian hartanya sebagai zakat kepada *mustahik* (Hutomo, 2019).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya organisasi ini tentu dilandaskan pada syariat Islam. Selain itu, guna menerapkan tata

kelola yang baik dalam pengurusan zakat oleh organisasi harus dilakukan secara akuntabel dan transparan (Hutomo, 2019). Merujuk pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat maka organisasi yang berwenang di Indonesia untuk mengurus perihal zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan badan yang ditugaskan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekat secara nasional.

Pembentukan BAZNAS dilandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS merupakan suatu badan mandiri yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (BAZNAS, 2019).

BAZNAS dalam menyalurkan zakat di khususkan dalam beberapa bidang yakni (Badan Amil Zakat Nasional, 2018):

- a. Pendidikan, yang dapat berupa bentuk biaya pendidikan langsung dan tidak langsung.
- b. Kesehatan, dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- c. Kemanusiaan, dapat diberikan berupa penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan
- d. Dakwah dan Advokasi, diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan rumah ibadah umat Islam serta bantuan lainnya

yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ merupakan suatu lembaga tetapi bukan dibuat oleh pemerintah melainkan masyarakat. Pembentukan LAZ merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Merujuk pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pengelolaan Pajak bahwa esensi utama dari pembentukan LAZ adalah untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (Fathony, 2018).

Berkaitan dengan pendayagunaan zakat, hal ini telah diatur pada Pasal 27 Undang-Undang Pengelolaan Zakat yakni:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan sumber daya manusia.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

B. Asosiasi dengan Tujuan Sosial

Inisiator berikutnya selain organisasi adalah asosiasi. Eksistensi asosiasi bertitik tolak dari interaksi dan dependensi antarmanusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Karakteristik utama dari asosiasi yakni adanya struktur organisasi yang jelas dan formal. Keterikatan

antaranggota dalam suatu asosiasi dikarenakan adanya kepentingan dan tujuan yang sama (Wardani, 2018).

1. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa pertama kali didirikan pada tahun 1993 dengan tujuan guna pendayagunaan ziswaf secara nasional. Kemudian pada tahun 2001 Dompot Dhuafa dikukuhkan Menteri Agama menjadi LAZ tingkat nasional.

Adapun program utama dari Dompot Dhuafa yakni:

- a. Pendidikan, dalam bidang pendidikan Dompot Dhuafa memberikan program diantaranya beasiswa prestasi dan program sekolah guru Indonesia
- b. Kesehatan, pendistribusian Dompot Dhuafa menyediakan klinik-klinik dan program kesehatan masyarakat keliling dengan biaya yang relatif terjangkau.
- c. Ekonomi, pendistribusian dana zakat Dompot Dhuafa dilakukan dalam pemberdayaan kelompok dan pemberdayaan individu.
- d. Dakwah, memberikan pembinaan rohani dan pelatihan baca tulis Al-Qur'an.
- e. Sosial, diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan panti asuhan.

2. Rumah Zakat

Rumah zakat adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 2003 dengan orientasi pengelolaan zakat, infak,

sedekah, dan program-program sosial kemasyarakatan lainnya. Adapun yang menjadi visi dari rumah zakat adalah untuk menjadi institusi filantropi berbasis pemberdayaan masyarakat tidak hanya di kancan nasional maupun internasional. Program-program yang dilakukan oleh rumah zakat di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan program-program sosial lainnya (Bahri & Arif, 2020).

3. Baitulmaal Muamalat

Lembaga ini merupakan yayasan di bawah Bank Muamalat Baitulmaal Muamalat. Fokus utama dari yayasan ini adalah pada program- program pemberdayaan sosial. Dalam melaksanakan program- programnya yayasan ini mendapatkan aliran dana dari Bank Muamalat sebagai bentuk CSR.

Adapun yang menjadi visi dari yayasan ini adalah menjadi lembaga yang menangani zakat secara nasional. Guna mencapai hal tersebut terdapat beberapa misi yakni:

- a. Pengembangan teknologi zakat dan wakaf;
- b. Pengemngan sumber daya manusia;
- c. Bersinergi dengan *stakeholder*;
- d. Penyediaan layanan zakat; dan
- e. Pemberdayaan masyarakat.

C. Perusahaan Sosial

Perusahaan sosial adalah entitas bisnis yang tidak hanya

mengutamakan untuk mencari profit, tetapi juga pemberdayaan sosial masyarakat. Prinsip utama dalam perusahaan sosial keuntungan yang dicari ditujukan sebagai basis dana guna kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

D. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR) merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan

terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai kompensasi akibat adanya aktivitas bisnis yang dilakukan. Esensi utama dari CSR adalah agar dalam menjalankan bisnisnya tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya yang terdampak. Dalam dunia internasional bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *Internasional Organization for Standardization* (ISO) pelaksanaan CSR merupakan suatu kewajiban (Ernawan et al., 2014).

Dalam hukum positif Indonesia CSR telah diatur dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal. Hal tersebut menimbulkan implikasi timbulnya kewajiban hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR. Implementasi CSR dapat dilakukandalam beragam cara baik amal maupun pemberdayaan.

Misalnya saja CSR yang dilakukan PT. Freeport Indonesia

dengan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat di Papua. Freeport juga turut memberikan beasiswa-beasiswa kepada anak-anak Papua untuk terus melanjutkan pendidikannya. Pemberian CSR ini merupakan kompensasi dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan

Dalam melaksanakan CSR terdapat 5 hal yang menjadi indikator penting yakni:

1. Membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan kesejahteraan baik bagi perusahaan maupun masyarakat di sekitarnya.
3. Menjaga keharmonisan untuk menghindari konflik dengan masyarakat.
4. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Menjaga keseimbangan lingkungan.

4.2.3 Social Finance Provider

A. Institutions of the Islamic Social Finance Sphere

Merupakan institusi atau lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat kontemporer terdapat beberapa macam yakni:

1. Dilakukan secara wajib oleh negara.
2. Dilakukan secara wajib oleh masyarakat dan negara.
3. Dilakukan secara sukarela oleh negara.

4. Dilakukan secara sukarela oleh swasta.
5. Dilakukan secara sukarela di masing-masing individual.

Di Indonesia lembaga yang berwenang dalam pengelolaan ziswaf yaitu:

1. Pemerintah

Kedudukan pemerintah dalam pengelolaan ziswaf adalah sebagai regulator guna mengatur pengelolaan secara terpadu. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan sanksi apabila tidak dipatuhinya aturan-aturan berkaitan dengan pemungutan ziswaf. Pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat ditujukan guna meningkatkan pengelolaan zakat secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat (Adib, 2017).

Guna menciptakan pengelolaan zakat secara terpadu pemerintah kemudian membentuk BAZNAS yang kemudian dibantu oleh LAZ. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS merupakan lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain sebagai regulator, pemerintah juga turut menjadi pengawas dalam pelaksanaan pemungutan ziswaf secara nasional agar tidak terjadi kesewenangan dan penyalurannya tepat sasaran (Adib, 2017).

Berkaitan dengan pendistribusian zakat secara teori terdapat 2 model pendekatan yakni (Umah, Riyadi, & Herianingrum, 2018):

- a. Pendekatan parsial menyatakan bahwa pendistribusian zakat secara langsung diberikan kepada fakir miskin secara rutin dan insidental.

- b. Pendekatan struktural menyatakan bahwa pendistribusian harus diatur sedemikian rupa dan adanya alokasi yang jelas. Pendistribusian zakat ditujukan kepada kaum dhuafa agar dapat mengentaskan kemiskinan. Dalam pendekatan ini sebelum pendistribusian perlu dilakukan kajian terlebih dahulu agar diperoleh data-data yang mutakhir.

2. Bank Syariah

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia menunjukkan adanya tren positif penggunaan layanan perbankan syariah oleh masyarakat. Dalam menjalankan usahanya bank syariah tidak hanya melayani jasa keuangan semata, tetapi juga layanan berkaitan dengan fungsi sosial seperti ziswaf bagi nasabah. Dana ziswaf nasabah tersebut kemudian akan diberikan kepada lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat.

Apabila melihat pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa adanya korelasi antara pengeluaran ziswaf dengan laba komprehensif bank syariah devisa di Indonesia. Meskipun demikian dari beberapa bank syariah terdapat satu bank syariah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran zakatnya.

3. Perusahaan Swasta Lainnya

Kewajiban pembayaran zakat tidak hanya dibebankan kepada manusia, tetapi juga perusahaan karena secara hukum definisi orang meliputi manusia dan badan hukum. Adapun besaran zakat bagi

perusahaan yakni sebesar 2,5%. Penghitungan zakat perusahaan yakni dengan menjumlahkan harta berupa benda tidak bergerak, uang tunai, dan piutang dikurangi dengan harta operasional dan kewajiban mendesak misalnya utang jatuh tempo (Hadi, 2016).

Adapun persamaan dari pengelola zakat baik pemerintah maupun swasta yakni:

- a. Tidak bergantung pada orang dan/atau lembaga lain.
- b. Tidak memihak kepada salah satu kelompok tertentu.
- c. Adanya larangan untuk melakukan politik praktis.
- d. Bersikap adil.

B. *Instrument of the Islamic Social Finance Sphere*

1. *Grant Funding*

Dalam menjalankan *islamic social finance* terdapat beberapa mekanisme pendanaan. Dalam hal ini melalui hibah yang dilakukan oleh pemerintah. Hibah pada hakikatnya merupakan pemberian baik berupa uang, barang, dan jasa dari pemerintah kepada perusahaan, masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan.

Pemberian hibah tersebut dapat ditujukan kepada lembaga zakat guna mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, saat ini rendahnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat menciptakan tidak optimalnya pengelolaan zakat oleh pemerintah. Kondisi riil yang terjadi di

masyarakat adalah masyarakat lebih memilih untuk menyerahkan zakat kepada *mustahik* daripada melalui lembaga zakat (BAZNAS, 2019).

Guna mengoptimalkan hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah kepada lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Program hibah dapat menjadi salah satu solusi guna menguatkan sistem pendanaan lembaga zakat dan pemerataan distribusi zakat di masyarakat. Meskipun demikian pelaksanaan hibah masih mengalami masalah karena minimnya sosialisasi dan adanya tumpang tindih dalam pemberian zakat ke masyarakat.

Berkenaan dengan hibah tersebut di tingkat daerah pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut pada hakikatnya tidak hanya mengatur mengenai masalah hibah semata, tetapi juga bantuan sosial kepada masyarakat fakir dan miskin (Bethesda Sitanggang, AB. Tangdililing, 2014).

Selain zakat, hibah, dan bantuan sosial mekanisme lainnya berkaitan dengan pendanaan ummat dapat dilakukan melalui wakaf. Praktik wakaf dalam hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mana dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa yang berwenang untuk

melakukan pengelolaan wakaf di Indonesia yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, hingga saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia belum optimal sehingga manfaatnya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat (BWI, 2020).

Apabila dilihat bahwa regulasi dan kelembagaan guna memberikan pendanaan sosial telah cukup mumpuni. Permasalahan lainnya yang menjadi penghambat adalah adanya sifat konsumtif masyarakat dan minimnya informasi kepada masyarakat menyebabkan tidak optimalnya manfaat yang dirasakan masyarakat.

Adapun pendistribusian ziswaf di Indonesia pada tahun 2015-2019 yakni:

Tabel 4. 5 Penyaluran Zakat

Lembaga Pengelola	Tahun				Total
	2018	2019	2020	2021	
BAZNAS	191,966	225,702	290,141	425,613	1,133,422
Dompot Dhuafa	126,600	204,655	161,555	214,065	706,875
Rumah Zakat	120,193	195,262	200,930	177,038	693,423
Baitulmaal Muamalat	49,945	66,441	25,954	15,164	157,504

Sumber : Data Olahan, 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas, seluruh lembaga pengelola dari tahun 2018-2021 BAZNAS merupakan lembaga yang paling banyak menyalurkan zakat yaitu 46,69% di tahun 2021. Jika dilihat dari total penyaluran zakat setiap tahun mengalami jumlah yang naik turun.

Tabel 4. 6 Penyaluran Infak/Sedekah

Lembaga Pengelola	Tahun				Total
	2018	2019	2020	2021	
BAZNAS	49,129	45,014	63,004	53,214	210,361
Dompot Dhuafa	43,324	42,963	34,507	26,896	147,690
Rumah Zakat	17,472	34,318	37,892	38,718	128,400
Baitulmaal Muamalat	5,671	13,398	24,615	35,224	78,908

Sumber : Data Olahan, 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas, seluruh lembaga pengelola dari tahun 2018-2021 BAZNAS merupakan lembaga yang paling banyak menyalurkan infak/sedekah yaitu 39,96% di tahun 2020. Jika dilihat dari total keseluruhan, jumlah penyaluran dana infak/sedekah setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

2. *Commercial Financing*

Mekanisme pembiayaan lainnya selain melalui hibah yakni dengan investasi. Investasi ini ditujukan agar adanya penambahan modal bagi pengembangan usaha berbasis syariah. Dalam mekanisme pembiayaan ini terdapat 2 macam akad yakni murabahah dan musyarakah.

Berdasarkan (Tahiri Jouti, 2019) implementasi *commercial financing* di Maroko meliputi pendanaan pada seluruh instrumen investasi guna mendapatkan profit. Di Indonesia sendiri implementasi *commercial financing* belum menyentuh ke ranah investasi. Hal tersebut dapat dilihat yang mana distribusi ziswaf

berada dalam tatarankonsumtif. Oleh karenanya, diperlukan suatu upaya untuk mengalihkan distribusi dana dari konsumtif menjadi produktif agar dapat berkesinambungan sekaligus memberikan keuntungan.

Adapun 3 pilar penting guna memenuhi kebutuhan institusi keuangan syariah yakni:

- a. *Financing* yakni dengan penyaluran dana kepada nasabah untuk pembiayaan pembelian barang dan/atau jasa.
- b. *Funding* yakni menghimpun dana dari masyarakat dengan akad wadiah dan mudharabah.
- c. *Service* yakni memberikan pelayanan jasa kepada nasabah.

C. *Integration Between Traditional Social Financial Institution and Commercial Financing*

1. Sinergi guna menciptakan ekosistem.

Guna menciptakan ekosistem *islamic social finance* dibutuhkan sinergi antara seluruh *stakeholder* guna terciptanya sistem yang efektif dan efisien. Dalam menjalin sinergitas tersebut harus dilandaskan pada *ukhuwah islamiyah* (Hafidhuddin, 2016).

2. Berpeluang dalam pembuatan skema pendanaan baru.

Apabila distribusi zakat, infak, dan sedekah tidak hanya didistribusikan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk membiayai usaha-usaha *mustahik*. Melalui skema pembiayaan

seperti ini tentunya dana yang diberikan tidak akan habis untuk membeli kebutuhan harian melainkan agar terus berputar dalam pelaksanaan usaha. Hal ini akan memberikan *mustahik* agar dapat mencapai kestabilan ekonomi.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Hukum Investasi Dana Zakat yang mana menyatakan bahwa zakat yang ditangguhkan untuk diberikan kepada *mustahik* dapat diinvestasikan baik oleh lembaga zakat maupun oleh *muzakki*. Meskipun demikian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menginvestasikan dana zakat tersebut yaitu (Sasongko, 2016):

- a. Dana zakat tersebut harus diinvestasikan pada usaha yang dibenarkan secara syariat dan aturan.
- b. Investasi harus ditujukan pada usaha dengan prospek yang baik.
- c. Adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Meskipun demikian menurut Dewan Syariah Rumah Zakat Indonesia mengemukakan bahwa adanya *ikhtilaf* antara para ulama mengenai kebolehan menginvestasikan dana zakat. Menurut sebagian ulama pembayaran zakat merupakan suatu hal yang harus disegerakan. Oleh karenanya, melakukan penundaan terhadap pembayaran zakat merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan (Sasongko, 2016).

Selain itu, menanggukkan pembayaran zakat dengan menginvestasikan dana tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Investasi juga akan menyebabkan timbulnya biaya operasional lebih besar apabila dibandingkan dengan diserahkan secara langsung. Apabila dana zakat diinvestasikan oleh lembaga zakat juga tidak tepat karena esensi dari lembaga tersebut hanya sebagai pengumpul bukan pengelola (Sasongko, 2016).

Adanya perbedaan pendapat tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena adanya perbedaan pemahaman. Namun, para ulama ada akhirnya bersepakat untuk membolehkan investasi tersebut, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yaitu (Hamidi, 2015):

- a. Adanya kebutuhan kaum miskin;
 - b. Harta zakat harus disegerakan pengumpulannya;
 - c. Investasi tersebut secara nyata dapat mendatangkan kemaslahatan;
 - d. Dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang; dan
 - e. Investasi harus dilakukan kepada usaha-usaha yang halal.
3. Pendanaan proyek-proyek.

Konkretisasi *commercial finance institution* yakni dengan “*Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)*” yang merupakan wakaf dalam penggunaan produktif. CWLS merupakan kombinasi dari pasar modal, wakaf, dan partisipasi pemerintah. Produk tersebut tidak digunakan investor melainkan untuk kegiatan-kegiatan sosial.

4. Jaminan dalam pendanaan komersial.

Penggunaan dana *islamic social finance* untuk digunakan dalam kegiatan komersial seperti investasi tentu akan melibatkan banyak *stakeholder*. Oleh karenanya, masyarakat tidak perlu khawatir karena tentu adanya keterlibatan dari pemerintah melalui kementerian sebagai pengelola dana sektor riil, Bank Indonesia sebagai fasilitator, dan BWI sebagai nazhir pengelola (BWI, 2020).

Dalam implementasi *islamic social finance* hanya ditujukan sebagai penyalur saja belum pada tataran sebagai penjamin. Apabila *islamic social finance* telah beralih fungsi sebagai penjamin maka tentu hal ini telah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (Sasongko, 2016).

4.2.4 Social Finance Coordinator

Pasca berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah mengamanatkan BAZNAS sebagai koordinator dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Esensi dari BAZNAS sebagai koordinator adalah agar adanya integrasi dan kemudahan pengawasan dikarenakan BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada pemerintah.

Adapun koordinator dalam pelaksanaan *islamic social finance* dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku regulator sekaligus pengawas agar implementasi program tersebut dapat berjalan sebagai optimal.


2. Institusi zakat misalnya BAZNAS, LAZ, Dompot Dhuafa harus saling berkoordinasi guna distribusi zakat lebih akuntabel, transparan, dan profesional.

4.2.5 Beneficiaries

A. Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Setiap perusahaan memiliki inisiatif untuk tidak hanya dapat menyalurkan sebagian keuntungan dalam bentuk ZISWAF tetapi juga dapat mengelola dana ZISWAF tersebut sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Berikut ini terdapat grafik yang menjelaskan jumlah kemiskinan di Indonesia.

Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Dilihat dari gambar diatas, jumlah kemiskinan di Indonesia dari tahun 2018-2021 mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2019

mengalami penurunan sebanyak 4,5% kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yang mencapai 98,8% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,8%. Walaupun kenaikan dan penurunan dari jumlah kemiskinan tersebut tidak dipengaruhi oleh *Islamic Social Finance*. Dikarenakan jumlah ZISWAF yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah $\pm 5\%$ dari laba komprehensif sehingga dianggap pengaruh ZISWAF belum optimal terhadap persentase naik dan turunnya jumlah kemiskinan di Indonesia.

Dari data penelitian yang peneliti peroleh melalui hasil wawancara dengan beberapa informan penerima dana ziswaf atau mustahik. Yang menyatakan bahwa dana ziswaf yang diperoleh habis hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dana ziswaf yang terdistribusikan belum dapat di gunakan dengan optimal.

Dikarenakan tidak adanya pengembangan yang positif agar dana ziswaf yang tersalurkan dapat berkembang untuk peningkatan ekonomi umat.

Dalam hal ini pemerintah mengambil alih penting guna mengedukasi dan memberikan pandangan yang luas terhadap mustahik penerima dana ziswaf, agar dana yang diperoleh dapat berkembang di sektor ekonomi. Yang mana jika dana tersebut dapat berkembang dengan baik penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia di harapkan dapat berkurang karena adanya pengembangan sektor

ekonomi yang baik guna pemeratakan kesenjangan sosial.

Jika dana ziswaf yang diperoleh mustahik masih di pergunakan hanya untuk kebutuhan konsumtif semata, dan tidak adanya perubahan positif dalam sektor ekonomi maka dana ziswaf yang tersalurkan belum bisa di katakan optimal karena dari upaya pengentasan kemiskinan tersebut belum bisa dijalankan dengan baik.

Eksistensi *Islamic Social Finance* tentu harus mendapat dukungan dari pemerintah sebagai solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, implementasi program tersebut diharapkan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif semata, tetapi juga dalam bidang produktif agar dapat berkesinambungan. Selain itu, melalui *Islamic Social Finance* diharapkan dapat membiayai proyek-proyek sosial yang dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat.

Menurut (Bayinah, 2017), distribusi zakat dapat memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat baik jangka pendek maupun panjang. Problematika yang terjadi saat ini adalah dana ziswaf yang diberikan kepada masyarakat hanya untuk kebutuhan konsumsi semata maka manfaat yang didapatkan tentu akan terbatas dan bersifat sementara. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan dana ziswaf dalam aspek produktif agar dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan. Apabila seorang *mustahik* dapat mendapatkan manfaat secara terus menerus maka hal tersebut dapat menciptakan

stabilitas finansial bagi mereka.

Menurut (Hassan, 2017), hingga saat ini performa ziswaf guna mengentaskan kemiskinan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Apabila merujuk pada statistik yang didapatkan diketahui bahwa total distribusi dana zakat belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Selain itu, distribusi zakat yang hanya menysar kepada kebutuhan konsumtif menyebabkan uang tersebut tidak dapat berkembang dan memberikan keuntungan lebih bagi *mustahik*.

Apabila pemerintah secara konsisten dan masif mengembangkan *Islamic Social Finance* agar menjadi lebih optimal tentu akan memberikan implikasi lebih besar ke depannya. Dalam hal ini perlu adanya pergeseran paradigma dari pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat menjadi mengembangkan sektor produktif.

Selain itu, diperlukan adanya integrasi sektor komersial dan sosial dalam mekanisme distribusi zakat. Hal tersebut dikarenakan *Islamic Social Finance* merupakan pengembangan perekonomian berbasis syariat yang mana esensi utamanya adalah untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa nilai kemanfaatan (*beneficiaries*) dari *Islamic Social Finance* belum dirasakan secara maksimal baik dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mengurangi

tingkat pengangguran, maupun meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengembangan dan pemanfaatan dana *Islamic Social Finance*. Apabila merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rosenman, 2019) bahwa *Islamic Social Finance* belum dapat sepenuhnya menjadi satu-satunya solusi dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. Di sisi lain menurut penelitian dari (Tahiri Jouti, 2019) bahwa *Islamic Social Finance* apabila dilaksanakan secara sistematis dan masif dapat memberikan implikasi positif dan sebagai model baru dalam mengembangkan sumber keuangan untuk lembaga- lembaga sosial.

Permasalahan implementasi *Islamic Social Finance* di Indonesia adalah distribusi dana belum menysasar pada sektor komersial misalnya sukuk, investasi, dan reksadana. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah institusi saat ini hanya berperan sebagai penyalur semata tidak sebagai penjamin. Penggunaan dana zakat untuk investasi memiliki potensi timbulnya kerugian dikarenakan adanya ketidakpastian dalam kegiatan investasi dan ketiadaan institusi yang dapat menjadi penjamin apabila timbulnya kerugian tersebut.

Selain itu, investasi tersebut tentunya harus ditujukan pada usaha-usaha yang dibenarkan secara syariat. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut juga harus dikelola secara terpadu oleh satu institusi agar dapat didistribusikan secara rutin kepada *mustahik*. Apabila hal ini dilakukan dengan tepat tentu akan memberikan kemanfaatan yang lebih baik. Merujuk pada penelitian (Bayinah, 2017) hendaknya distribusi zakat tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumsi semata, tetapi juga mengembangkan dana

tersebut agar dapat memberikan keuntungan terus menerus. Penelitian (Tahiri Jouti, 2019) mengemukakan bahwa pemanfaatan dana *Islamic Social Finance* padasektor komersial memberikan prospek investasi bagi lembaga sosial.

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada salah satu warga penerima dana ziswaf. Sutini warga Desa Dersono, beliau menyatakan bahwa dana bantuan berupa sembako dan uang tunai beliau gunakan untuk kehidupan sehari-hari sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi. Sama halnya dengan Sulastri, beliau juga menyatakan bahwa dana ziswaf yang beliau terima hanya habis untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi semata.

Berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan diketahui bahwa penyaluran dana *Islamic Social Finance* telah diterima dengan baik oleh *mustahik*. Namun, dana tersebut hanya digunakan untuk konsumsi semata tidak dikembangkan lebih baik lagi. Selain itu, minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi agar dana zakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif agar mereka ke depannya dapat beralih status dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Merujuk pada penelitian (Arsyianti & Kassim, 2016), merekomendasikan agar lembaga-lembaga sosial yang berwenang dalam pengelolaan zakat dapat memberikan edukasi finansial kepada masyarakat agar pemanfaatan dana yang mereka dapatkan ditujukan kepada hal-hal produktif sehingga dapat memberikan keuntungan lebih bagi mereka. Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik pembahasan sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Pengukuran Kinerja Islamic Social Finance

No.	Indikator	Pengukuran	Kinerja
1.	<i>Social Welfare Initiators</i>	Organisasi pemerintah, Asosiasi dengan tujuan sosial, Perusahaan sosial, dan Tanggung jawab sosial.	Dari penjelasan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia yang relatif mengalami kenaikan pada penyaluran dana zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah bank BCA Syariah dengan jumlah dana ziswaf $\pm 5\%$ dari jumlah yang dikeluarkan perusahaan
2.	<i>Social Finance Provider</i>	Lembaga keuangan sosial Islam, Instrumen lingkup keuangan sosial Islam, dan Integrasi antara institusi keuangan sosial tradisional dan pembiayaan komersial	Pada indikator <i>Social Finance Provider</i> dapat dilihat bahwa lembaga keuangan sosial Islam selain Bank Syariah, terdapat juga peran pemerintah dan perusahaan swasta yang ikut serta berperan dalam menyalurkan Islamic Social Finance dalam bentuk dana ZISWAF. Instrumen dari pembiayaan sosial Islam mencakup dari pendanaan hibah dan pembiayaan komersial.
3.	<i>Social Ecosystem Coordinator</i>	Mencakup dari indikator <i>Social Welfare Initiators</i> dan <i>Social Finance</i>	Pada indikator ini, koordinasi dari Islamic Social Finance yang di inisiasi oleh pemerintah dan institusi zakat seperti

		<i>Provider</i> , dimana kedua indikator tersebut harus berkesinambungan dan memiliki koordinasi yang baik.	BAZNAS, LAZ, Dompet Dhuafa, dan lembaga lainnya yang saling berkoordinasi dalam bentuk pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat agar profesionalitas dan akuntabilitas lembaga zakat tetap berjalan dengan baik.
4.	<i>Beneficiaries</i>	Upaya dari pengurangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan ekonomi masyarakat.	Dalam hal ini, jika dilihat jika dari penjelasan grafik diatas. Upaya dari pengurangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan ekonomi masyarakat. <i>Islamic Social Finance</i> masih belum bisa dikatakan belum optimal dalam memeratakan kesenjangan sosial dari upaya-upaya tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data diatas, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian *Analisis Islamic Social Finance* Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia sebagai berikut:

1. *Social Welfare Initiator*, merupakan oragnisasi pemerintah, asosiasi dengan tujuan sosial, perusahaan sosial, dan tanggung jawab sosial memiliki tanggung jawab pada pengelolaan zakat masing-masing lembaga. Walaupun dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasiannya dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada masing-masing lembaga berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Setiap lembaga pengelolaan zakat Provinsi dan Kabupaten/Kota memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan yang akan disampaikan kepada pengelolaan zakat pusat.
2. *Social Finance Provider*, institusi yang menyalurkan ZISWAF di Indonesia seperti pemerintah, Bank Umum Syariah Devisa, dan perusahaan swasta lainnya serta instrumen *Islamic Social Finance* seperti *Grant Funding* dan *Commercial Financing*. Jiak integrasi antara institusi dan instrumen pendanaanbekerjasama dengan baik maka dapat meningkatkan efektivitas *Islamic SocialFinance*. Dikarenakan adanya pendanaan komersial dapat menciptakan pendanaan yang baru serta

dapat mendanai proyek-proyek dari institusi pendanaan agar kebermanfaatan dana tersebut semakin bertambah.

3. *Social Ecosystem Coordinator*, merupakan koordinasi antar lembaga sosial dan pemerintah. BAZNAS sebagai koordinator melakukan pengkoordinasian dengan proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah dalam aspek pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZISWAF. Pemerintah sebagai regulator mengawasi secara efektif dan menyeluruh jalannya lembaga sosial dalam menjalankan tugasnya dan audit keuangan atas laporan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat.
4. *Beneficiaries*, dari keberhasilan *Islamic Social Finance* dilihat dari pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari hasil penelitian, grafik dari berbagai bagian *Beneficiaries* tingkat masing-masing kemiskinan mengalami kenaikan dan penurunan dengan persentase angka yang cukup signifikan, kemudian pada tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan dan penurunan dengan jumlah persentase yang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan. Tetapi jika dilihat dari jumlah ZISWAF yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak melebihi atau dapat dikatakan bahwa *Islamic Social Finance* belum optimal dalam pemeratakan kesenjangan sosial.

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini mengalami keterbatasan dari segi proses penjadwalan waktu penelitian.
2. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu pada sumber informasi yang diambil dari jurnal ataupun penelitian terdahulu yang kurang terperinci dalam penyusunan penelitian.

5.3. Saran

1. Bagi Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia semoga mampu memberikan penyaluran dana ZISWAF lebih tinggi pada setiap tahunnya. Agar dana yang tersalurkan kepada masyarakat mampu memberikan manfaat yang lebih besar.
2. Bagi lembaga sosial, perlu adanya pengkoordinasian yang baik antar satu lembaga dengan lembaga lainnya, untuk tercapainya tujuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan dana yang tersalurkan dapat dipergunakan secara optimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih mendalami pendistribusian dana ZISWAF yang akan sampai di tangan masyarakat. Agar pencapaian tujuan sosial yang membawa kebermanfaatan (*beneficiaries*) dapat nyata dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Peneliti merasa penelitian yang dilakukan masih banyak kekurangan sehingga perbaikan yang membangun sangat di perlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, C. (2017). Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 28.
- Alkahfi, B. D., Taufiq, T., & Meutia, I. (2020). Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 112–126.
- Anindhita, A. E. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19. *IHTIFAZ: Islamic Economic, Finance and Banking*, June, 113–131.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Arsyianti, L. D., & Kassim, S. (2016). Improving Financial Education To the Poor At the Bottom-of Pyramid: the Role of Social Finance Vis a Vis Financial Institutions. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.30659/ijibe.1.1.44-52>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendaaygunaan Zakat. Perbaznas No. 3 Tahun 2018, 14.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Bankmegasyariah. (2013). Profil Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah. <https://www.megasyariah.co.id/>
- Bankmuamalat. (2016). Tentang Muamalat. Bank Muamalat. <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>
- Bankvictoriasyariah. (2013). Profil Bank Victoria Syariah. Bank Victoria Syariah. <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>
- Bayinah, A. N. (2017). Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth. *International Journal of Zakat*, 2(2), 55–70.
- Baznas. (2022). Definisi Sedekah. <https://baznas.go.id/sedekah>

- BAZNAS. (2019). Profil Badan Amil Zakat Nasional. <https://baznas.go.id/profil>
- BCAsyariah. (2010). Sejarah BCA Syariah. BCA Syariah. <https://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah>
- Bethesda Sitanggang, AB. Tangdililing, S. M. (2014). Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di kabupaten kubu raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014*, 1–21.
- BWI. (2020). Profil Badan Wakaf Indonesia. Bwi.Go.Id. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>
- Cahya, A. (2016). Organisasi dan Manajemen Zakat di Indonesia. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/anguncws/584dfcf3119373c31b58f8cb/organisasi-dan-manajemen-zakat-di-indonesia>
- Cull, R., & Morduch, J. (2018). Microfinance and economic development. *Handbook of Finance and Development*, November, 550–571. <https://doi.org/10.4337/9781785360510.00030>
- Ernawan, E. R., Manajemen, P. S., & Pasundan, U. (2014). Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, 11(2), 155–173.
- Fathony, A. (2018). Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial. *Hakam*, 2(1), 1–32.
- Fauzi, M., Akbarudin, W. H., E. Darmasetiawan, I., & Darussalam, A. (2020). Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Milik Negara dengan Indeks Islamic Social Reporting. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 488. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1342>
- Gomez, E. (2016). 10 social enterprise examples and the 7 principle that guide them. *Consciousconnectionmagazine*. <https://www.consciousconnectionmagazine.com/2016/02/social-enterprise-examples-and-principles/>
- Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2),

- 229–240. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4453>
- Hafidhuddin, D. (2016). Sinergi Pengelolaan Zakat Penting Untuk Kemajuan Dunia Zakat. *Forum Zakat*. <https://forumzakat.org/sinergi-pengelolaan-zakat-penting-untuk-kemajuan-dunia-zakat/>
- Hamidi, I. (2015). MEKANISME INVESTASI ZAKAT (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA. *Journal Islamic Banking*, 1, 31–32.
- Hassan, M. (2017). Islamic Social Finance. *Handbook of Empirical Research on Islam and EconomicLife*, 91–92. <https://doi.org/10.4337/9781784710736.00011>
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2016). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>
- Hermawan, W. (2021). Politik Hukum Zakat di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(3), 435. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1108>
- Husen, S. M. (2021). Wakaf Menurut Mazhab Fikih. Baitul Mal Aceh. <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakaf-menurut-mazhab-fikih#:~:text=Syafi'i dan Ahmad bin,bai%20k dengan tukaran atau tidak.>
- Hutomo, D. (2019). Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS. *HukumOnline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengelolaan-zakat--infak-dan-sedekah-oleh-baznas-lt5ce23056410bd>
- Jalin.co.id. (2021). Mengenal Beragam Jenis Bank yang Beroperasi di Indonesia. PT Jalin Pembayaran Nusantara. <https://www.jalin.co.id/mengenal-beragam-jenis-bank-yang-beroperasi-di-indonesia/>
- Januarti, I., & Apriyanti, D. (n.d.). JMAKSI_Agt_2005_14_Indira_Januarti.pdf. Kemenag. (2021). Wapres Sebut Infak dan Sedekah Berkontribusi Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi. <https://kemenag.go.id/read/wapres-sebut-infak-dan-sedekah-berkontribusi-pulihkan-ekonomi-saat-pandemi-do91m>

- lazisnu. (2019). Apa itu ziswaf. Nucare-Lazisnu.
<https://nucare.id/ziswaf/aboutziswaf>
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 41–50.
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>
- Mayanti, Y., & Dewi, R. P. K. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Islam. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 651–660. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2612>
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Odum, eugene p. (1993). dasar-dasar ekologi edisi ketiga. GADJAH MADA UNIVERSIT PRESS.
- Paninbanksyariah. (2016). Profil perusahaan Panin Dubai Syariah Bank. Panin Bank Syariah. <https://paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami>
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Uin-Malang.Ac.Id.
<https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rahman, R. M. (2020). Optimalisasi ZISWAF Sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan DI Masa Krisis. *KASABA : Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 108–121.
<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>
- Rosenman, E. (2019). The geographies of social finance: Poverty regulation through the ‘invisible heart’ of markets. 43(1), 141–162. <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0309132517739142>
- Roy, P. (2009). Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. *Social Change*, 39(2), 299–302.
<https://doi.org/10.1177/004908570903900209>
- Salma, husnul fakhirah. (2022). Peran Islam Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. <https://kumparan.com/salma-husnul-fakhirah/peran-islam-dalam-mengatasi-masalah-kemiskinan-di-indonesia-1xjvmpH0U6s/4>
- Sasongko, C. (2016). Akuntansi Suatu Pengantar. Salemba Empat.

- Sudarsono. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (edisi keem). Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (ke-21). Syariahpedia.com. (2022). *Pengertian, Kepemilikan, dan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS)*. Syariahpedia.Com.<https://www.syariahpedia.com/2019/10/bank-umum-syariah-bus.html>
- Syed Azman, S. M. M., & Engku Ali, E. R. A. (2019). Islamic social finance and the imperative for social impact measurement. *Al-Shajarah*, 2019(Special Issue Islamic Banking and Finance 2019), 43–68.
- Tahiri Jouti, A. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Theodore, L. (1958). The Dangers of Social Responsibility. In *Harvard Business Review* (Vol. 36, pp. 41–50).
- Triyono. (2017). OJK Dorong Pembiayaan Program “Social Finance.” OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Default.aspx>
- Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakat dan shari’ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari’ah. *Jaai Volume*, 5(2), 131–145.
- Trudgill, S. (2007). Tansley, A.G. 1935: The use and abuse of vegetational concepts and terms. *Ecology* 16, 284-307. *Progress in Physical Geography*, 31(5), 517–522. <https://doi.org/10.1177/0309133307083297>
- UMMAH, K. A., RIYADI, A., & HERIANINGRUM, S. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 247. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.183>
- Varga, E., & Hayday, M. (2016). *A Recipe Book for Social Finance – A Practical Guide On Designing And Implementing Initiatives To Develop Social Finance Instruments And Markets*.

- Wahyuni, D. I. (2020). Peran Pengembangan Islamic Social Finance (Isf) Berbasis Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Banjarbaru. 2. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1817/>
- Wardani, sintya ayu. (2018). 5 Contoh Kelompok Asosiasi dalam Masyarakat Indonesia. Materiips.Com. <https://materiips.com/contoh-kelompok-asosiasi>
- Wulandari, A., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Telaah Kritis Atas Konsep Good Corporate Governance Ditinjau Dari Shari'ate Enterprise Theory. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*,1(2), 123–139. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss2.art1>
- Yusuf, Q. (2007). Hukum Zakat: Studi komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis. *Litera Antar Nusa*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

No	Bulan	Oktob er			Novemb er			Desemb er			Januari			Februa ri			Maret			April						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X	X	X																			
2	Konsultasi			X	X	X	X	X	X	X																
3	Revisi Proposal			X	X	X	X	X	X	X																
4	Pendaftaran Ujian Proposal													X												
5	Ujian Seminar Proposal															X										
6	Pengumpulan Data															X	X	X								
7	Analisis Data																	X	X	X	X					
8	Penulisan Akhir Naskah Skripsi													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9	Pendaftaran Ujian Munaqasah																							X		
10	Ujian Munaqasah																									
11	Revisi Skripsi																									

Lampiran 2 Data Infak Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

No.	Nama Bank	Infak			
		2018	2019	2020	2021
1.	Bank Mega Syariah	0	0	0	0
2.	Bank Muamalat Syariah	0	0	0	0
3.	Bank BCA Syariah	0	0	0	6
4.	Bank Victoria Syariah	34	1	3	5
5.	Bank Panin Syariah	0	0	0	0

Lampiran 3 Data Sedekah Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

No.	Nama Bank	Sedekah			
		2018	2019	2020	2021
1.	Bank Mega Syariah	0	0	0	0
2.	Bank Muamalat Syariah	0	0	0	0
3.	Bank BCA Syariah	5	0	0	6
4.	Bank Victoria Syariah	0	0	2	4
5.	Bank Panin Syariah	0	0	0	0

Lampiran 4 Data Zakat Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

No.	Nama Bank	Zakat				Persentase Zakat
		2018	2019	2020	2021	
1.	Bank Mega Syariah	1,702	1,805	1,690	1,923	14%
2.	Bank Muamalat Syariah	10,586	10,868	10,293	6,470	-39%
3.	Bank BCA Syariah	68	75	74	82	20%
4.	Bank Victoria Syariah	14	16	15	26	81%
5.	Bank Panin Syariah	0	535	584	168	-62%

Lampiran 5 Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia

No.	Nama Bank	Laba Komprehensif				Persentase
		2018	2019	2020	2021	
1.	Bank Mega Syariah	361,961	86,802	729,069	58,829	572%
2.	Bank Muamalat Syariah	41,348	15,511	29,532	19,638	-6%
3.	Bank BCA Syariah	125,223	66,958	94,411	88,649	-12%
4.	Bank Victoria Syariah	7,772	17,567	21,983	18,595	136%
5.	Bank Panin Syariah	489	12,863	1,817	3,441	-94%

Lampiran 6 Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Pengelola Dana ZISWAF

Lembaga Pengelola	Tahun				Total
	2018	2019	2020	2021	
BAZNAS	191,966	225,702	290,141	425,613	1,133,422
Dompot Dhuafa	126,600	204,655	161,555	214,065	706,875
Rumah Zakat	120,193	195,262	200,930	177,038	693,423
Baitulmaal Muamalat	49,945	66,441	25,954	15,164	157,504

Lampiran 7 Penyaluran Dana Infak/Sedekah Pada Lembaga Pengelola Dana ZISWAF

Lembaga Pengelola	Tahun				Total
	2018	2019	2020	2021	
BAZNAS	49,129	45,014	63,004	53,214	210,361
Dompot Dhuafa	43,324	42,963	34,507	26,896	147,690
Rumah Zakat	17,472	34,318	37,892	38,718	128,400
Baitulmaal Muamalat	5,671	13,398	24,615	35,224	78,908

Lampiran 8 Wawancara Dengan Mustahik


Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup**BIODATA DIRI****DATA PRIBADI**

Nama : Tri Styaningsih
Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 16 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rt. 01, Rw. 03, Dusun Dlisen, Desa Dersono,
Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan
Nomor Telepon/WA : 082335094724
Email : tristyaningsih99@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Dersono 1 : Tahun 2007-2013
2. Mts Dinul Islam Dersono : Tahun 2013-2016
3. MAN Pacitan : Tahun 2016-2019
4. UIN Raden Mas Said Surakarta : Tahun 2019-2023

Lampiran 10 Hasil Turnitin




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782335 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id - Email: info@iain-surakarta.ac.id

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tri Styaningsih
 NIM : 195231261
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Islamic Social Finance Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia (Periode 2018-2021)
 Paper ID : 2128892470
 Date : 10-07-2023
 Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX: 22%



Sukoharjo, 11 Juli 2023
 Farah Nilawati, S.Sos.I
 NIK. 198906072018102003

LAMPIRAN

Single File PDF

Source	Similarity
repository.uisu.ac.id	11%
id.12306.com	3%
iprints.iain-surakarta.ac.id	1%
repository.uin-suka.ac.id	1%
uisu.uin-suka.ac.id	1%
Submitted to Universitas Pajanan	1%
arjive.org	1%
jurnal.iain-suka.ac.id	<1%
Submitted to Group	<1%